



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 14.1 TAHUN 2018

TENTANG

NOMOR INDUK KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan, pengembangan perlindungan, dan pelestarian kebudayaan masyarakat di Kabupaten Sleman diperlukan pencatatan dan pendokumentasian individu dan kelompok masyarakat kebudayaan daerah dalam bentuk Nomor Induk Kebudayaan Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomor Induk Kebudayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9



- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG NOMOR INDUK KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
2. Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
3. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.



4. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
5. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
6. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
7. Objek pemajuan kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan.
8. Individu adalah seseorang yang berperan aktif dalam bidang pemajuan kebudayaan daerah.
9. Kelompok masyarakat kebudayaan adalah kumpulan manusia yang merupakan kesatuan beridentitas dengan adat istiadat dan sistem norma yang mengatur pola-pola interaksi antar manusia itu dan mempunyai aktifitas dalam upaya pemajuan kebudayaan.
10. Nomor Induk Kebudayaan Daerah selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas individu atau kelompok masyarakat kebudayaan yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada kelompok yang terdaftar sebagai kelompok masyarakat kebudayaan.
11. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
13. Bupati adalah Bupati Sleman.
14. Dinas adalah Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman.
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman dalam pelayanan pencatatan dan pendokumentasian individu atau kelompok masyarakat kebudayaan dalam bentuk NIK.

## Pasal 3

Pelayanan NIK dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. melakukan pendataan dan pembinaan individu atau kelompok masyarakat kebudayaan;



- b. meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan daerah; dan
- c. mengembangkan dan melestarikan budaya daerah.

## BAB II PROSEDUR PELAYANAN NIK

### Pasal 4

- (1) Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangannya memberikan pelayanan NIK.
- (2) NIK dapat diberikan kepada individu atau kelompok yang bergerak di bidang perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan NIK sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PEMBINAAN

### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pembinaan kebudayaan daerah, masyarakat dapat berhimpun membentuk kelompok masyarakat kebudayaan.
- (2) Pembinaan kelompok masyarakat kebudayaan dilakukan oleh Dinas secara berkala melalui:
  - a. sosialisasi;
  - b. fasilitasi; dan
  - c. pemberian penghargaan.
- (3) Individu atau kelompok masyarakat yang telah memiliki NIK berkewajiban untuk turut serta dalam mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah.



- (4) Kelompok masyarakat yang telah memiliki NIK mendapatkan prioritas untuk dilibatkan dan mendapatkan fasilitasi dalam kegiatan-kegiatan budaya daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Individu atau kelompok masyarakat yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi atau kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 3 Mei 2018

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 3 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 14.1

